



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2010**

**TENTANG**

### **RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010 – 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dipandang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17) ;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010-2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi adalah dokumen perencanaan yang merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh institusi/lembaga pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan/penyempurnaan pelayanan publik yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
4. percepatan pemberantasan korupsi adalah segala upaya penyempurnaan administrasi sistem tatalaksana pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

## Pasal 2

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) disusun dengan tujuan menjadi acuan daerah untuk mewujudkan upaya penindakan yang merefleksikan nilai-nilai dan harapan yang terdapat di masyarakat, penguatan pemberdayaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya pemberantasan korupsi.

## Pasal 3

- (1) Pelaksanaan dan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam kaitannya dengan pencegahan tindak pidana korupsi terdiri atas:
  - a. Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
  - b. Bidang Perizinan; dan
  - c. Bidang Sertifikasi Tanah.
- (2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi dan Instansi vertikal terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- (2) Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Tahun 2010-2013.

(3) Ketua Tim Koordinasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil kegiatannya setiap semester kepada Gubernur.

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Februari 2010

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 11 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**dto.**

**MUSYRIF SUWARDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI 2**

RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2010-2013

A. **Pendahuluan**

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembalikan ekonomi Indonesia yang sempat sekarat. Selama ini korupsi telah memberikan dampak negatif pada masyarakat diantaranya harga yang menjadi semakin mahal, kualitas pembangunan yang rendah, menyebabkan prioritas terganggu, dan pengalokasian sumber daya yang tidak tepat. Korupsi juga merusak pembangunan sosial dan ekonomi, apalagi saat ini berdasarkan riset Indonesia menduduki urutan kelima sebagai negara terkorup di dunia.

Permasalahan korupsi yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa serta dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak tahun 1998 masalah pemberantasan dan pencegahan korupsi telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu agenda reformasi, tetapi hingga saat ini belum menunjukkan perubahan dan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Hal ini semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Tekad ini didorong oleh suatu kenyataan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia selalu digolongkan di antara negara-negara paling korup di dunia. Berdasarkan publikasi-publikasi Internasional, kinerja Indonesia di bidang pemberantasan korupsi tidak mengalami perbaikan yang berarti, bahkan reformasi total sejak tahun 1998 tidak banyak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sebagai bentuk kesungguhan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, Presiden mengeluarkan **Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi**. Inpres ini mengharapakan semua Instansi Pemerintah untuk dapat menindaklanjuti dengan melaksanakan upaya-upaya nyata pemberantasan korupsi yang antara lain berisi instruksi kepada para Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para Kepala Lembaga Pemerintah non Departemen, para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota untuk mendukung pemberantasan korupsi tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN).

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) merupakan percepatan langkah-langkah/upaya konkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (Stakeholder) untuk mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan di bidang pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi, serta memberikan informasi kepada publik langkah/upaya konkrit pemerintah terhadap tuntutan masyarakat/swasta untuk memperoleh pelayanan publik yang bersih, transparan dan bebas KKN.

Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi. Dukungan Provinsi Sumatera Selatan terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (**RAD-PK**) Tahun 2010-2013 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008-2013 serta Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009.

Pada hakekatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen dan mendukung penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan, maka sebagian besar dititikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Apabila dikaitkan dengan kerangka otonomi daerah, kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi berdampak positif pada kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, begitu pula halnya bagi Provinsi Sumatera Selatan, secara legalitas dapat menentukan rencana strategis dan melakukan kebijakan pembangunan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kepentingan daerah dan masyarakatnya, hal ini berdampak kepada pelayanan yang diberikan menjadi lebih cepat, hemat, responsif, akomodatif dan produktif.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan di bidang hukum telah ditempuh dengan beberapa strategi utama untuk mendukung kebijakan pokok di daerah antara lain :

- a. dengan menggunakan pendekatan manajemen krisis dan keteladanan pemimpin dengan kearifannya, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, nilai-nilai agama, moral dan akhlak serta nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dan isu strategis daerah yang semakin dinamis dan kompleks;

- b. dengan menggunakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, demokratis, efisiensi, efektif dan proporsional serta berkeadilan dalam melaksanakan berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pada dasarnya pelayanan publik merupakan salah satu dari tiga fungsi pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan, fungsi penyelenggaraan pembangunan dan fungsi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk layanan publik yang jadi pokok perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan adalah masalah di sektor perizinan, khususnya perizinan yang mana berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu telah dilimpahkan dan dilaksanakan oleh satu unit kerja di bawah koordinasi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Unit Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di era otonomi daerah yang mengacu pada pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada Gubernur serta para Bupati dan Walikota dalam rangka percepatan dan pemberantasan korupsi, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa, mekanisme perizinan melalui transparansi dan standar pelayanan minimum yang meliputi persyaratan-persyaratan yang jelas, kemudahan dan kesederhanaan mekanisme pengurusan, kepastian target waktu penyelesaian, tarif biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan peraturan-peraturan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur, sehingga dapat menghapuskan pungutan-pungutan liar.

Peningkatan dan penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dengan meningkatkan profesionalitas dan tanggung jawab petugas dalam pengelolaan barang dan jasa, sehingga dapat diperoleh transparansi dan konsistensi terhadap kebenaran pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan sendirinya akan terbentuk suatu mekanisme yang jelas, akuntabel, dan tidak berbelit-belit.

Dalam kaitannya dengan penyempurnaan sistem pengurusan *sertifikasi tanah* juga bertujuan dalam menciptakan kemudahan-kemudahan dalam proses *sertifikasi* yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dan dilakukan secara transparan dan tidak berbelit-belit.



Dengan adanya reformasi dan otonomi daerah yang pada hakekatnya adalah upaya perbaikan secara menyeluruh dan bertahap menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu indikator keberhasilannya dapat dilihat dari peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh Karena itu, pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan perizinan dan peningkatan sistem Procurement/Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta layanan pengurusan sertifikasi tanah merupakan isu yang harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius.

Titik berat ke depannya dalam upaya pencegahan korupsi adalah dengan meningkatkan Kinerja Layanan Pemerintahan, yaitu dengan menerapkan Reward and Punishment dalam melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintah. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan dan Penerapan Sanksi kepada Aparatur Secara Tegas dalam Penegakan Disiplin, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan disiplin aparatur dalam pengelolaan tugas pokok dan fungsi, menjadikan sumberdaya aparatur yang kompeten, terampil serta cekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **B. RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI SUMATERA SELATAN 2010-2013**

Rencana Aksi Daerah-Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) merupakan langkah-langkah dan upaya-upaya tindak lanjut yang akan dilakukan oleh institusi/lembaga pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan /penyempurnaan pelayanan publik yang bebas korupsi.

Penanganan korupsi sebagai suatu permasalahan sistemik, memerlukan pendekatan penanganan secara sistematis, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan dan penindakan.

Untuk memastikan dilaksanakannya langkah-langkah baik pencegahan maupun penindakan serta memberikan hasil yang kongkrit kepada masyarakat, sebagai upaya untuk mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penyelenggara negara serta pemahaman mengenai arti korupsi kepada masyarakat, dapat dilakukan dengan sistem monitoring dan evaluasi, pemantauan secara internal dan eksternal.

### **B.1. Rencana Pencegahan Terjadinya Tindakan Korupsi**

Langkah pencegahan dilakukan pada bidang-bidang pembangunan yang strategis dan rawan terhadap terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme. Pencegahan korupsi perlu dilakukan secara sistemik dan komprehensif, multi bidang, namun tetap dengan urutan prioritas karena terbatasnya kemampuan pemerintah dan masyarakat.

Adapun langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013 diartikan sebagai langkah-langkah dan upaya yang dilakukan antara lain melalui perbaikan dan penyempurnaan instrumen kerangka aturan, kebijakan, proses dan prosedur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, budaya serta melibatkan masyarakat untuk mendeteksi maupun mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Secara ideal langkah pencegahan tindak pidana korupsi diterapkan pada seluruh pilar-pilar integritas negara, baik di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif. Oleh karena itu banyak hal yang harus dilakukan baik masyarakat maupun pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaharui keadaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka langkah-langkah pencegahan dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013 diprioritaskan pada beberapa hal antara lain :

1. Penyempurnaan sistem procurement/pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain meliputi :
  - a. pengembangan media elektronik untuk pengadaan barang dan jasa;
  - b. penyusunan standarisasi harga barang;
  - c. asistensi dan sosialisasi pengadaan barang dan jasa ;
  - d. pembentukan unit layanan pengadaan barang (procurement centre);
2. Penyempurnaan sistem perizinan (pelayanan publik), yang meliputi .
  - a. peningkatan pelayanan perizinan;
  - b. penyusunan SOP untuk semua layanan perizinan;
  - c. peningkatan kualitas SDM dalam meningkatkan layanan;
  - d. penerapan teknologi informasi.
3. Penyempurnaan layanan sertifikasi tanah, meliputi:
  - a. pembuatan standar baku dalam proses pembuatan "Alas Hak";
  - b. pembinaan kepada perangkat dan masyarakat;
  - c. sosialisasi proses pendaftaran tanah;
  - d. pembentukan kelompok masyarakat sadar dan tertib pertanahan.

## **B.2. Rencana Penindakan Tindakan Korupsi**

Tujuan dari langkah-langkah penindakan pemberantasan korupsi adalah untuk mewujudkan upaya penindakan yang merefleksikan nilai-nilai dan harapan yang terdapat di masyarakat, penguatan pemberdayaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi. Penindakan tindakan korupsi diartikan sebagai **pengenaan sanksi/hukuman atas segala bentuk penyimpangan** terhadap norma-norma/nilai/ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Langkah penindakan diprioritaskan pada percepatan penegakan dan kepastian hukum dalam perkara korupsi yang besar dan menarik perhatian masyarakat dan pengembalian hasil korupsi kepada negara.

Adapun langkah-langkah prioritas pemberantasan korupsi ditujukan kepada :

- a) peningkatan kinerja terhadap lembaga penegak hukum;
- b) peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum;
- c) penindakan pelaku tindak pidana korupsi;
- d) menerapkan/melaksanakan hukuman disiplin berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi PNS yang terlibat korupsi.

## **B.3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi.**

### **1. Monitoring**

Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan selama ini terkesan belum efektif, optimal dan bahkan berjalan lamban. Lembaga yang bertugas untuk menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berfungsi secara efektif dan efisien. Kondisi semacam ini sering menimbulkan kekecewaan masyarakat yang diapresiasi melalui berbagai kritik dalam mass media, forum seminar/lokakarya, bahkan berbagai unjuk rasa dari elemen masyarakat. Apabila kondisi tersebut dibiarkan terus akan berdampak kepada situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu.

Dalam melakukan pemantauan pelaksanaan RAD-PK, dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan antara lain :

**a. Penyusunan Rancangan Kerja**

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan menyiapkan rancangan kerja tahunan yang menjelaskan secara rinci tentang masukan yang dilakukan. Rancangan harus dapat menjelaskan daftar kegiatan, orang atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan *input* dan memberikan hasil.

**b. Kunjungan Kerja ( Site visit )**


Penanggung jawab kegiatan melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja tersebut harus fokus untuk mendapatkan masukan tentang pelaksanaan kegiatan, minimal dua kali dalam setahun.

**c. Rapat/Pertemuan**

Tujuan pertemuan antara lain untuk melibatkan pihak terkait dalam penyampaian permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan termasuk dari kelompok swadaya masyarakat. Pertemuan/Rapat dapat dilakukan pada tempat yang berbeda dengan frekuensi yang beragam dan harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan.

**d. Pelaporan Teratur/Sistematis dan Berjenjang selama Pelaksanaan**

Pada dasarnya pelaporan terus dilakukan secara berjenjang dan teratur/periodik. Tata cara pelaporan dapat dilihat pada Bagan Mekanisme Pelaporan RAD-PK sebagai berikut :



**Keterangan :**

- ▶ : Laporan
- - - - -▶ : Penanganan
- ▶ : Laporan Penanganan
- . - . -▶ : Tembusan

## 2. Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD-PK dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Dengan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam persiapan evaluasi adalah sebagai berikut :

### a. Persiapan awal evaluasi

Langkah ini dimulai dengan menyusun hal-hal yang penting sebelum evaluasi dilaksanakan, melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) identifikasi tujuan evaluasi;
- 2) menentukan lingkup evaluasi;
- 3) menyusun agenda analisis;
- 4) menentukan tingkat pencapaian baku/normal (**benchmarking**);
- 5) mengumpulkan informasi yang tersedia, dan
- 6) menyusun rencana kerja dan memilih evaluator.

### b. Identifikasi Program

Menentukan program yang akan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan RAD-PK.

### c. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Kajian evaluasi yang dilakukan oleh evaluator internal dan eksternal membutuhkan adanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) **Term of Reference – TOR**.

KAK memberikan panduan mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh evaluator dalam kajian evaluasi, baik fokus kajian dan jadwal pelaksanaannya. KAK sebagai media dari kegiatan evaluasi untuk menetapkan prasyarat evaluasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- 1) membandingkan antara target dan pencapaian indikator kinerja yang telah disepakati; dan
- 2) studi evaluasi kinerja pelaksanaan RAD-PK berdasarkan dampak yang ditimbulkan.

## C. PENUTUP

1. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan proses dan waktu tidak singkat, sumberdaya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen bangsa. Untuk itu semua rencana tindak dalam Rencana Aksi Daerah ini, pemantauan dan evaluasinya perlu melibatkan semua pihak, termasuk pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, swasta, pers, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

2. Mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013 akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana dalam bentuk Rencana Tindak Lanjut (RTL) RAD-PK Tahun 2010-2013.
3. Guna tercapainya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010-2013, dibutuhkan suatu lingkungan yang kondusif dengan visi dan komitmen pimpinan, pengadaan sumberdaya yang memadai dengan penerapan strategi, perencanaan dan pendekatan yang terdiri dari tindakan pencegahan dan tindakan penindakan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Sumatera Selatan.

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**